

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang secara langsung merugikan perekonomian negara dan memperlambat pembangunan nasional. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Dampak yang di timbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, karena dapat membahayakan stabilitas, keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Pemerintah telah mengupayakan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan membentuk lembaga independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003. Pembentukan KPK adalah upaya untuk memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK menggunakan teknik-

---

<sup>1</sup>Evi Harianti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), Hal.1

teknik pengumpulan barang bukti untuk menandingi kecanggihan aktivitas korupsi yang dilakukan oleh koruptor, salah satunya yakni teknik penyadapan.

Proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, negara memberi kewenangan khusus bagi KPK melakukan tindakan penyadapan untuk kebutuhan penyidikan tindak pidana korupsi. KPK tetap diawasi oleh dewan pengawas, serta penyadapan harus mengantongi izin dari dewan pengawas KPK agar proses penyadapan transparan dan sesuai dengan kebutuhan penyelidikan dan penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Agus Rahardjo Cs menggelar 87 operasi tangkap tangan (OTT) selama 2016-2019. Ada 327 orang yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Jumlah itu belum termasuk hasil pengembangan perkara. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK tak pernah berhenti hanya pada perkara pokok. Saut mengatakan dari operasi senyap KPK selalu mendapatkan petunjuk untuk membuka jalan ke kasus yang lebih besar.<sup>7</sup>

Namun menurut Saut, sifat suap yang tertutup dan pelakunya yang memiliki kekuasaan, membuat KPK cenderung sulit mendapatkan alat bukti. Karena itu, OTT yang dilakukan secara dadakan bisa jadi solusi kebuntuan tersebut. Selain itu, menurut Saut, OTT dapat membongkar persekongkolan tertutup yang hampir tidak mungkin dibongkar dengan metode penegakan hukum konvensional.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><https://nasional.tempo.co/read/1284689/ada-87-ott-di-kpk-era-agus-rahardjo-327-orang-tersangka> (Diakses 15 Maret 2020).

<sup>8</sup>*Ibid.*

Penting untuk diingat, OTT bukan barang baru dalam hukum acara pidana yang mengenal tangkap tangan. Pasal 1 angka 19 KUHAP menegaskan tindakan tangkap tangan yang tidak berbeda dengan OTT. Artinya, OTT sangat cocok dengan pola KUHAP yang mengedepankan kecepatan dan proses hukum bagi pelaku, persis impian *crime control model*. KPK mempertajam OTT dengan menyadap tersangka. Alhasil, tepat sasaran pada kasus penyuapan. Tercatat, 21 perkara korupsi berhasil diproses hukum melalui mekanisme OTT yang didahului dengan penyadapan. Itulah ciri khas KPK yang diharapkan dan dibanggakan oleh masyarakat ketika berhadapan dengan pejabat negara yang korupsi selama ini.<sup>9</sup>

Dasar hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan percakapan rekaman suara adalah Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 bahwa tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyadapan dapat dilakukan dalam tiga tahap proses *pro justisia* pada perkara luar biasa (*extra ordinary cases*), termaksud tindak pidana korupsi.

Penyadapan harus dilakukan setelah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenangnya dalam penggunaannya, dalam hal ini harus terdapat prosedur

---

<sup>9</sup>[http://ubaya.ac.id/2018/content/news\\_detail/2646/Penyadapan--OTT--dan-Due-Process-of-Law.html](http://ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2646/Penyadapan--OTT--dan-Due-Process-of-Law.html), (Diakses 15 Maret 2020)

yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah mendapatkan izin dari dewan pengawas KPK sebelum melakukan penyadapan.

Alat bukti hasil penyadapan rekaman suara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat di jadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (ITE) berbunyi:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, koententikan kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut.
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggara sistem elektronik tersebut dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Rekaman suara dapat diakui keabsahannya apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun yang menjadi permasalahannya apakah bukti rekaman tersebut masih asli atau sudah hasil duplikasi. Menyikapi hal ini perlu dilakukan audit atas rekaman tersebut. Dalam proses sidang pembuktian maka hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP karena hakim tetap terkait pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2000), Hal.273

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut pasal 184 ayat

(1) KUHAP alat bukti adalah:

- a). Keterangan saksi
- b). Keterangan ahli
- c). Surat
- d). Petunjuk
- e). Keterangan terdakwa

Oleh karena itu alat bukti sangat penting di dalam proses pembuktian perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan pengadilan, sehingga hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut guna menentukan apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindakan pidana atau tidak, dan siapa pelakunya.<sup>11</sup>

Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pengerjaan. Bahwa salah satu paket pengerjaan yang sudah di *ploting* adalah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan. Akan tetapi lelang tersebut gagal karena CV. Sinar Perdana, tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 4 September 2018 CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM.

Terdakwa dihubungi oleh SUPAAT untuk menanyakan *commitmen fee* dan terdakwa menyampaikan fee 5% (lima persen), sesuai janjinya pada tanggal 7

---

<sup>11</sup>*Ibid*

September 2018 Terdakwa melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang kerekening Bank BCA milik Supaat sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia bahwa atas perintah Dwi Fitri Nurcahyo, selanjutnya Wahyu Trihardianto membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai dan sebagian di pindah bukukan ke rekening Wahyu Triharianto. pada saat akan diserahkan kepada Setiyono melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik, Wahyu Triharianto ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam penulisan skripsi dengan judul **KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 195/Pid.sus/TPK/PN Sby)**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP Dalam Kasus Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby?
2. Bagaimanakah Penerapan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/PN Sby?

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti rekaman suara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)? Untuk mengetahui kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga hakim menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/PN Sby.

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya pengetahuan tentang pembuktian tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan literatur Hukum Acara Pidana seiring dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi perkembangan hukum khususnya pembuktian tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim, yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana korupsi dalam hukum acara pidana.

## 2. Manfaat Bagi Penulis

Untuk penulis sendiri, penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti**

##### **1. Pengertian Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak



pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>12</sup>Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bukti terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijis* diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

Dalam kamus hukum, *bewejis* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>13</sup>Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di peradilan. Mengenai apa saja yang termaksud alat bukti petunjuk, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdatasehingga penerapannya berbeda.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017), Hal.23

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hal. 3.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal.52

## **Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan, bahwa suatu dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa jenis-jenis alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

### a. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan gum kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Keterangan yang diberikan adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).<sup>11</sup>

### b. Keterangan Ahli

Pengertian ahli yang disebut ahli menurut Pasal 120 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian khusus. Pasal 132 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu, pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179

---

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 280

<sup>11</sup>H. Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, (Bandung;Pustaka Reka Cipta 2019) hal.111-141.

KUHAP untuk menentukan korban luka keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

c. Surat

Macam-macam surat diatur dalam pasal 187 KUHAP. Yang dimaksud dengan surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHAP adalah:

Berita acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh seorang penyidik. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, misalnya surat-surat yang dibuat oleh seorang notaris.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Berbeda dengan alat bukti yang lain (keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa), maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*

Sesuai penjelasan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhkan hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1).<sup>13</sup>

## **2. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26A menjelaskan tentang alat bukti yang sah yang dapat di jadikan petunjuk dalam persidangan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Menurut hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bahan itu diperluas lagi. Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 (dua) alat bukti lain dari Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yakni:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

---

<sup>13</sup>Objict. M.yahya 283

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*(Malang: Media Nusa Creative, 2017), hal.100.

b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang merupakan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A, pertanyaan muncul, antara lain: apakah informasi dan dokumen yang dimaksud Pasal 26A itu mempunyai kedudukan yang sama dengan 3 (tiga) alat bukti yang ditunjuk Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Atau, apakah alat bukti petunjuk sudah dapat dibentuk dengan hanya menggunakan bahan informasi elektronik (huruf a) dan dokumen rekaman data dst. (huruf b) saja, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 26A. Secara formal tentu tidak diragukan lagi bahwa sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk, informasi dan dokumen yang dimaksud Pasal 26A adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 (tiga) alat bukti: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang disebut dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.<sup>15</sup>

Dalam rumusan Pasal 26A huruf A disebut secara tegas alat bukti lain. Artinya kedudukan informasi dan dokumen adalah sebagai alat bukti yang sah sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu dalam perkara korupsi, apabila telah diperoleh alat bukti petunjuk berdasarkan alat bukti informasi elektronik dan dokumen rekaman data tetap masih diperlukan satu alat bukti lain lagi yang isinya sama atau bersesuaian, misalnya dari keterangan terdakwa,

---

<sup>15</sup> *Ibid*

surat, atau keterangan saksi. Tapi tidak dari keterangan ahli. Keterangan ahli dari sudut alat bukti petunjuk, baik dalam perkara korupsi maupun tindak pidana umum dapat digunakan sebagai bahan/bukti tambahan dalam rangka membentuk alat bukti petunjuk.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa alat bukti dalam tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa sebagai berikut:

1. Alat bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;
2. Alat bukti lain yang tertuang di dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>16</sup>

## **B. Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan menyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>17</sup>

Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan. Artinya, hal

---

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 3-4.

yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

Perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termaksud barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.<sup>18</sup>

Syaiful Bakhri juga memberikan pengertian pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.<sup>19</sup>

Hukum pembuktian menurut Bambang Poernomo secara khusus berada dalam lapangan hukum pidana, padahal hukum pembuktian merupakan terminologi yang bersifat universal, baik dalam lapangan hukum pidana, perdata maupun dalam

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*

lapangan hukum administrasi. Pencarian atau penemuan kebenaran materiel secara umum adalah tujuan dari hukum acara pidana atau secara khusus yaitu didalam suatu peradilan perkara pidana atau sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tujuan dari hukum pembuktian.

## **2. Teori Pembuktian**

Dalam pembuktian perkara pidana dikenal beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Posistief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak Abad Pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Undang-undang telah menentukan tentang alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus menggunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana cara hakim harus memutus terbukti atau tidak perkara yang sedang diadili.<sup>20</sup>

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction intime/ conviction raisonee*).

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan keputusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan

---

<sup>20</sup> Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.195-197



(*bloot gemoedelijke overtuiging conviction intime*). Dalam perkembangan, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk polarisasi, yaitu “*conviction intime*” atau “*conviction raisonce*”. Melalui sistem pembuktian *conviction intime*, kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*).

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijs theorie*).

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Secara historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*).<sup>21</sup> Dengan penemuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentunya melekat adanya analisis:

- a. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang; dan
- b. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materiil maupun secara prosedural.

---

<sup>21</sup>*Ibid*

### **3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>22</sup>Sebelum meninjau sitem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, diantaranya:<sup>23</sup>

#### 1) *Conviction in time*

sistem pembuktian *conviction in-time* menentukan salah tidaknya seorang pendakwah, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti di abaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

#### 2) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem

---

<sup>22</sup> Alfitra, *Op.Cit.*, hal.28

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 277-281

pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-raisonnee* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus "*reasonable*" yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

### 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in-time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, "keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian" dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa.<sup>24</sup>

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata, digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

### 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettlijk stelsel*)

---

<sup>24</sup> *Ibid*

sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in-time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Untuk menjelaskan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, maka titik berpijak berdasar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Rumusan Pasal 183 secara keseluruhan yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>25</sup> Agar permasalahannya lebih jelas, maka Pasal 183 dihubungkan dengan pasal 184 KUHAP ayat (1) telah disebutkan secara rinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan,
- e. Keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang

---

<sup>25</sup>*Ibid*

sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 terdakwa baru dapat di jatuhkan hukuman pidana, apa bila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang di sebut dalam Pasal 184 ayat (1). Maka dapat di simpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*negatief wettelijk theorie*).<sup>26</sup>

#### **4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).**

Pembuktian sebagai kegiatan, yang merupakan usaha membuktikan suatu objek yang dibuktikan melalui alat-alat bukti yang boleh digunakan dengan cara-cara tertentu pula, guna menyatakan apa yang dibuktikan terbukti atau tidak menurut Undang-Undang. Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disamping itu, untuk melengkapi atau minyimpangi atau sebagai perkecualian hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus / tertentu yang dibentuk diluar kodifikasi KUHAP, seperti pembuktian tindak pidana korupsi.<sup>27</sup>

Pengertian sempit, sistem pembuktian mengacu pada ketentuan tentang standart dalam dalam hal membuktikan sesuatu *in casu* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sebagaimana sistem negatif menurut Undang-Undang yang

---

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 97

terbatas (*negatief wettlijk*) yang menentukan standart bukti dalam pasal 183 KUHAP.<sup>28</sup> Sementara sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa (objek) yang harus dibuktikan, serta standart pembuktian untuk mengukur hasil pembuktian. Bahwa benar di dalam sistem pembuktian sekaligus terdapat pula aspek-aspek mengenai beban pembuktian.

Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP. Dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku pula pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Adapun hukum penyimpanan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada 2 (dua) hal pokok:

1. Mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.
2. Mengenai sitem pembebanan pembuktian.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak pidana korupsi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)**

Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan salah satu dari pada sekian banyak macam Tindak Pidana.<sup>29</sup>Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 99

<sup>29</sup>K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hal.16.

sendiri dan atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>30</sup>

Istilah korupsi juga dapat mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk keuntungan atau tujuan yang sifatnya pribadi termasuk didalamnya korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang menggunakan wewenang dan jabatannya untuk menarik iuran atau meminta balas jasa atas layanan yang telah diberikan demi keuntungan pribadi dapat dikategorikan melakukan tindak korupsi.<sup>31</sup>

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus/corrupti*. Dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di Perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>32</sup>

*Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau

---

<sup>30</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi* (Jakarta: KPK), hal.14

<sup>31</sup> Tri Karyanti, *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 10

<sup>32</sup> Chartina Darul Rosikah, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.1

memfitnah.<sup>33</sup> Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan.

Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dikemukakan oleh A. Rahman Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa.<sup>34</sup> Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.<sup>35</sup>

Laden Marpaung menyatakan bahwa dalam memaknai apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, lebih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurutnya, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.<sup>36</sup>

Menurut Kamus Hukum Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>37</sup> Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum.

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Depok: Raja Wali Pers, 2019), Hal.1

<sup>34</sup>Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi Dan Optimalisasi* (Jakarta: Sinar Grafika 2015), Hal.8.

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahnya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1984), Hal. 8

<sup>36</sup>Kristian Dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2015), Hal.29

<sup>37</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hal. 231



Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.<sup>38</sup>

Kartini Kartono seorang pendidik dan perkerja sosial mendefenisikankan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.<sup>39</sup> Korupsi secara yuridis dilukiskan dengan berbagai variasi di berbagai negara. Malasya misalnya, memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, ditandai dengan nama komisinya Badan Pencegah Resuah (BPR) yang *resuah* berasal dari bahasa arab yang artinya suap.<sup>40</sup>

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi, tidak berlebihan jika korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, begitu pula cara penanggulangannya.<sup>41</sup> Dengan pengertian korupsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup>H. Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali, 2012), Hal.5

<sup>39</sup>Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi Napak Tilas Kesejarahan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), Hal.3

<sup>40</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal.5

<sup>41</sup>Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta:Kencana, 2018) Hal.35

<sup>42</sup>Objit. Andi Hamzah, Hal 5

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketujuh jenis ini dipecah lagi menjadi tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai berikut:

### **1. Terkait Kerugian Keuangan Negara**

Jenis tindak pidana korupsi yang pertama adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Apakah yang dimaksud dengan keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena hal berikut:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam pengawasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 pada Pasal 2 dan 3. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dapat dihukum pidana mati.<sup>43</sup>

## 2. Terkait Kasus Suap-menyuap

Istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Masyarakat di Indonesia menyebut suap dengan istilah uang pelicin. Kasus suap sudah terjadi cukup lama di Indonesia. Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum, serta pejabat bea cukai dan pajak. Kasusnya pun sudah cukup sulit dihitung. Ironisnya, kasus suap-menyuap ini masih dianggap lazim di masyarakat. Dalam UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus suap-menyuap, baik penyuap maupun yang disuap, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d, serta Pasal 13.

## 3. Terkait Penggelapan dalam Jabatan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penggelapan adalah proses, cara atau perbuatan menggelapkan. Dalam hal ini penggelapan yang dimaksud adalah penyelewengan yang dilakukan untuk menutupi atau membuat fakta menjadi tidak nyata. Perbuatan ini dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Adapun yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan adalah kasus penyelewengan atau korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang berkedok pada kedudukan dan jabatan.

---

<sup>43</sup>Chartina Darul Rosikah, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.17

Pada dasarnya, penggelapan jabatan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Dalam hal ini, ada dua hukum pidana yang menyangkut penggelapan jabatan. Bila yang bersangkutan adalah bukan pejabat publik maka pelaku penggelapan dalam jabatan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”<sup>44</sup> Kasus korupsi penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, serta Pasal 10 huruf a, b, dan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

#### 4. Terkait Perbuatan Pemerasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemerasan berasal dari kata dasar “peras” yang bermakna meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman. Dalam bahasa Belanda, pemerasan berasal dari kata *afpersing*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *blackmail*, adalah salah satu bentuk tindak pidana umum. *Blackmail* diartikan sebagai *a threatening demand made without justification*, yaitu permintaan dengan mengancam tanpa justifikasi (pembenaran/persetujuan). Istilah pemerasan sudah tidak asing bahkan populer di masyarakat.

Tujuan pemerasan sendiri adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain. Di Indonesia, suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP yang

---

<sup>44</sup>*Ibid*

menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”<sup>45</sup>

#### 5. Terkait Melakukan Perbuatan Curang

Perbuatan curang identik dengan ketidakjujuran dan licik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, curang memiliki arti tidak jujur, tidak lurus hati, dan tidak adil. Dalam hal ini, orang yang melakukan perbuatan curang telah mengingkari hati nuraninya dan berniat untuk memperoleh keuntungan. Dalam bahasa Inggris, curang adalah *fraud* yang memiliki arti penipuan. Jenis korupsi dan Tahun perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU No. 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

#### 6. Terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Secara garis besar, yang dimaksud dengan benturan kepentingan dalam pengadaan adalah keikutsertaan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan sehingga memengaruhi terjadinya kerugian negara. Dalam hal ini, seseorang dianggap korupsi bila ia seorang pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

Rumusan korupsi terkait kepentingan dalam pengadaan diatur pada Pasal 12 huruf 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999. Orang dikatakan melakukan tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf i memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a). pegawai atau penyelenggara negara;
- b). dengan sengaja;
- c). langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan dalam pengadaan atau persewaan;
- d). pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Ancaman pidana bagi koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana ini dipidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara, dan denda maksimal Rp 1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun contoh tindak pidana korupsi jenis ini misalnya pegawai pemerintah atau pejabat publik pegawai negeri mengikuti pengadaan yang seharusnya ia urus.

#### 7. Terkait Penerimaan Gratifikasi

Di Indonesia, penerimaan hadiah (bonus) atau gratifikasi bukanlah hal yang baru. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap pemberian hadiah (bonus) tersebut merupakan kebiasaan atas kultur budaya Indonesia. Hadiah inilah yang kemudian berkembang dan mengancam kerugian negara. Perumusan pasal gratifikasi adalah respons atas perilaku pegawai publik yang menerima hadiah atas pelayanannya.

---

<sup>46</sup>*Ibid*

Sebagai pegawai publik, tugas mereka adalah melayani publik, bukan semata-mata hanya karena menerima/mendapatkan bonus.<sup>47</sup>

Pengaturan tentang penerimaan gratifikasi baru muncul setelah perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12B ayat (1) yang mengatur gratifikasi dimasukkan ke dalam Undang-Undang Tipikor. dalam pasal ini terdapat sebuah kewajiban bagi terdakwa melakukan pembuktian bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)**

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebenarnya dapat di lihat dari pengertian Tindak Pidana Korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalah gunakan wewenang.
- c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perkonomian Negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara

---

<sup>47</sup>*Ibid*

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>48</sup>

- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut peraturan Perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan untuk dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau dengan sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html> (diakses pada 10 July 2020)

<sup>49</sup>*Ibid*



- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang dapat digunakan untuk menyakinkan dan membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkannya, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat atau daftar tersebut dapat serta membantu orang lain, menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kireteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus di ingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya suatu unsur tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataan penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

**BAB III**  
**METODOLOGI PENELITIAN**

**A. Ruang Lingkup Penelitian**

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari serta menganalisis dan menyimpulkan untuk dapat diperoleh suatu kebenaran. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya cakupan dalam sebuah masalah, baik dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, dan sebagiannya. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimakah Penerapan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/PN Sby dan Bagaimanakah Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP Dalam Kasus Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>50</sup> Beberapa metode pendekatan masalah yang di gunakan dalam penulisan ini antara lain yaitu:

1. Metode Pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dan menelaah bagaimana hakim memutuskan sesuai dengan Undang-undang terhadap isu hukum.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Aproach*)

Pendekatan yang harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>51</sup>

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyoginya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>52</sup>

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>50</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pranada Media Grub, 2015), Hal. 181

<sup>51</sup>*Ibid.*, Hal. 136

<sup>52</sup>*Ibid.*, Hal.181

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian, maka metode yang penulis gunakan ialah melakukan penelitian di perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, gramedia serta toko buku lainnya dan juga dari website resmi yang dapat diakses menggunakan internet, yang kemudian penulis menemukan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini Penulis melakukan analisa bahan hukum secara kualitatif,

dimana data diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber hukum. Kemudian dipelajari dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diuraikan secara preskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif. Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana fakta harus dijumpai oleh alat bukti, teori-teori dan peraturan yang sah dalam Undang-Undang.